



**P E N E T A P A N**

**Nomor :112 /Pdt.P/2017/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PUJI LESTARI binti SAPARI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Selomerah RT 2 RW.3, Desa Bayudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membacapermohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : **112/Pdt.P/2017/PA.Mkd.** tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

1. Nama : **EKO PRASETYO bin NUR HASYIM**  
Tempat/ tgl Lahir : Magelang/ 16 Maret 1999 Umur (18 tahun,8 bulan).  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Selomerah RT 2 RW.3, Desa Bayudono,  
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

dengan calon isterinya :

Nama : **ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO**

Tempat tgl lahir : Magelang/ 09 Oktober 1999 Umur ( 18 tahun, 1 bulan )

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SLTP

Tempat tinggal : Dusun Jomboran RT 03 RW 16, Desa Keji, Kecamatan  
Muntilan, Kabupaten Magelang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 61/KUA.11.08.10/PW.01/II/2017 tertanggal 13 November 2017
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan saat ini calon istri telah hamil 4 bulan dan memerlukan pertanggungjawaban dari anak Pemohon. Pemohon sebagai orang tua merasa bertanggung jawab atas perbuatan anak Pemohon karena anak yang akan dilahirkan **ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO** membutuhkan wali nasab untuk kehidupannya.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EKO PRASETYO bin NUR HASYIM** telah bekerja sebagai buruh dan mempunyai hasil dari lahan pertanian.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **EKO PRASETYO bin NUR HASYIM** untuk menikah dengan **ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO** dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

- I. Surat-surat :
  - a. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam proses Nomor :3308/SKT/20171109/00569 tanggal 9 Nopember 2017 atas nama PUJI LESTARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
  - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Nomor 049/49/IV/1998 Tanggal 16-04-1998., telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 61/Kua.11.08.10/Pw.01/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38109/TP/2008. atas nama EKO PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Oktober 2008., telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 38434/TP/2010 atas nama ESTI MURNIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 27 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa ESTI MURNIATI telah hamil Nomor : 09/21.10/PKM.I/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muntilan tanggal .06 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.6;

## II. Saksi-saksi

1. PARYOTO bin KARTO WAKIDI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Jomboran RT 03/ RW 06, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon/orang tua Calon Isteri anak Pemohon;
  - ☐ Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM dengan ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO namun ditolak oleh Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan alasan umur anak

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM baru berumur 18 tahun, 8 bulan;

- ☐ Bahwa anak Pemohon sudah melamar ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO (calon isteri anak Pemohon) bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujui;
- ☐ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram dan hubungan sesusuan;
- ☐ Bahwa anak Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena anak Pemohon dan calon istrinya telah begitu akrab dan bahkan calon istrinya telah hamil 4 bulan;
- ☐ Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan mempunyai hasil dari lahan pertanian

2. EKO WASIS CAHYONO bin SUKADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Selomerah RT 2 RW.2, Desa Bayudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM dengan ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM baru berumur 18 tahun, 8 bulan;
- ☐ Bahwa anak Pemohon sudah melamar ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO (calon isteri anak Pemohon) bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan keduanya sudah saling menyetujui;
- ☐ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan mahram dan hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena anak Pemohon dan calon istrinya telah begitu akrab dan bahkan calon istrinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan mempunyai hasil dari lahan pertanian;;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, permohonan Pemohon formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM dengan ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO namun ditolak oleh Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan alasan umur anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM baru berumur 18 tahun,8 bulan, belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dihubungkan dengan bukti surat P.4 berupa Photo Copy

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM belum berumur 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, membuktikan bahwa antara anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM dengan ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM belum berumur 19 tahun, namun dia menyatakan telah siap untuk menjadi suami dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua Calon mempelai yang harus dihindari sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama EKO PRASETYO bin NUR HASYIM untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (EKO PRASETYO bin NUR HASYIM ) untuk menikah dengan (ESTI MURNIATI binti PRIYONO ENDAR SUJONO) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd





Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.112/Pdt.P/2017/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)